@copyright UPT-TIKP Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur

DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PPDB 2017

PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA/SMK DAN SLB NEGERI TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Scanned by CamScanner

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia khususnya jawa Timur usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru secara obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Untuk mewujudkan kegiatan tersebut, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang manajemen pengelolaan SMA dan SMK dengan melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA/SMK/SLB Negeri tahun pelajaran 2017/2018 yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pola PPDB Online ini telah menjadi kebutuhan Pemerintah Provinsi karena untuk memberikan layanan pendidikan yang mudah dalam penyelenggaraan PPDB bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLBN) Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Penerimaan Peserta Didik Baru di wilayah Provinsi Jawa Timur menggunakan 3 (tiga) sistem, yaitu sistem online, sistem semi online, dan sistem offline. Sistem semi online dan sistem offline disediakan khusus untuk seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi, jalur mitra warga, jalur bidik misi, dan jalur inklusi. Mudah-mudahan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Jawa Timur berjalan dengan lancar dan sukses.

Surabaya, 15 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018

Scanned by CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
A. PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Dasar Pelaksanaan 2
3. Tujuan 4
B. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN 4
C. JALUR PENDAFTARAN 5
1. Jalur Prestasi 5
2. Jalur Mitra Warga 6
3. Jalur Bidik Misi Pendidikan Menengah 6
4. Jalur Inklusif 7
5. Jalur Umum/Reguler (Online) 7
D. PAGU CALON PESERTA DIDIK BARU 8
E. PERSYARATAN PESERTA 9
1. Sekolah Menengah Atas (SMA) 9
2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 9
F. TAHAPAN PENDAFTARAN 10
1. Jalur Pestasi 10
2. Jalur Mitra Warga 11
3. Jalur Bidik Misi Pendidikan Menengah 11
4. Jalur Inklusi 12
5. Jalur Umum/Reguler (Online) 13
G. PEMELIHARAAN SEKOLAH TUJUAN 13
H. DASAR DAN CARA SELEKSI JALUR UMUM/REGULER 15
I. LAIN-LAIN 15
J. JADWAL PELAKSANAAN 16
K. LAMPIRAN 17

Scanned by CamScanner

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMA, SMK DAN SLB NEGERI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017/2018

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penerimaan peserta Didik baru (PPDB) merupakan langkah awal kegiatan proses pendidikan di bidang persekolahan khususnya di Pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB tersebut perlu dirancang secara matang melalui asas/prinsip terbuka dan akuntabel.

Untuk memenuhi prinsip tersebut dan mendukung kelancaran penyelenggaraan PPDB bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2017/2018, maka perlu disusun Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK (secara on line), dan SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB secara Off-line) Tahun Pelajaran 2017/2018 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Adapun dalam seleksi PPDB on-line tersebut diatas masih disediakan seleksi bagi peserta didik melalui jalur prestasi, jalur mitra warga, jalur bidik misi dan Jalur Inklusif.

Scanned by CamScanner

2. **Dasar Pelaksanaan**

a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

d. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015;

e. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2015;

f. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

g. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

h. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010;

i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa;

j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa ;

m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 ;

n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 57 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan pada SMP/MTs atau sederajat dan SMA /MA/SMAK atau sederajat;

o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;

q. Peraturan Daerah Jawa Timur nomor : 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

r. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Timur;

s. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

t. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 95 tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

Scanned by CamScanner

u. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru Sekolh Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa tahun Pelajaran 2017/2018.

3. Tujuan

a. memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan Pendidikan yang sebaik-baiknya.

b. memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.

c. menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang IPTEK, Olahraga, Seni Budaya dan Kepramukaan.

d. memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus atau inklusif.

B. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
2. Calon Peserta Didik hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya;
3. Calon Peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sekolah tujuan saja yaitu SMA atau SMK.
4. Calon Peserta Didik yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.
5. Calon Peserta Didik yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan.

6. Apabila calon Peserta Didik yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, calon Peserta Didik tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
7. Bagi yang sudah diterima di salah satu jalur tidak dapat mendaftar di jalur yang lain.
8. Untuk daerah dan program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri.
9. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah KK yang diterbitkan minimal 1 Januari 2016.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem Online di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMA, SMK, dan SLB tidak dipungut biaya;
11. Untuk penentuan hasil offline dilakukan penetapan oleh Tim Verifikator sekolah SMA/SMK Negeri diketahui Kepala Cabang Dinas.

C. JALUR PENDAFTARAN

1. Jalur Prestasi

a. Calon Peserta didik Jalur ini diperuntukkan bagi peserta didik yang mempunyai prestasi akademis dan non akademis;

b. Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional;

c. Menyerahkan foto copy SHUN atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya;

Scanned by CamScanner

2. Jalur Mitra Warga

a. Calon Peserta didik Jalur ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari kalangan keluarga miskin/Prasejahtera;

b. Calon Peserta Didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah SMAN atau SMKN dituju dan yang berdekatan dengan tempat tinggalnya;

c. Syarat untuk calon peserta dari Jalur Mitra Warga mempersiapkan berkas:

1) Menyerahkan foto copy SHUN atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya;

2) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa atau;

3) Foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin;

4) Foto copy Kartu Keluarga

d. Peserta didik akan dilakukan survey ke tempat tinggal oleh .Panitia Sekolah.

3. Jalur Bidik Misi Pendidikan Menengah

a. Calon Peserta didik Jalur ini diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari kalangan keluarga miskin;

b. Calon Peserta Didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah SMAN atau SMKN dituju dan yang berdekatan dengan tempat tinggalnya;

c. Calon peserta didik yang mempunyai prestasi dibuktikan dari nilai UN (Ujian Nasional);

d. Jalur Bidik Misi akan diseleksi berdasarkan nilai UN dengan nilai rata-rata 8,5 (delapan koma lima) dan tidak ada nilai dibawah 7,0 (tujuh koma nol) untuk setiap mapelnya;

e. Syarat untuk calon peserta dari Jalur Bidik Misi Pendidikan Menengah mempersiapkan berkas:

1) Foto copy SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;

2) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa atau;

3) Foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin;

4) Foto copy Kartu Keluarga

f. Calon peserta didik datang ke sekolah SMAN atau SMKN dengan membawa berkas persyaratan tersebut yang akan dilayani secara offline/manual.

g. Peserta didik setelah diterima akan dilakukan survey ke tempat tinggal.

4. Jalur Inklusif

a. Bagi peserta didik yang mengalami hambatan berat, maka peserta didik disarankan mendaftar ke SLB/SLB;

b. Peserta didik melampirkan hasil asesmen awal (asesmen fisik/ Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensori dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang;

c. Prioritas diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan Ketunaan/ Kekhususannya.

5. Jalur Umum/ Reguler (Online).

Calon peserta didik baru reguler adalah calon peserta didik yang akan melakukan pendaftaran secara mandiri dan melalui jaringan Online ke sekolah SMAN atau SMKN yang dituju, sebagai berikut:

a. Bagi Calon Peserta Didik Baru Lulusan dari SMP / SMP Terbuka / MTs Tahun Pelajaran 2016/2017 menunjukkan

Scanned by CamScanner

bukti Nomor UN (Kartu Peserta UN) dan KK, untuk melakukan registrasi guna mendapatkan PIN / Password / Token ke SMAN atau SMKN terdekat di wilayah Provinsi Jawa Timur;

b. Sedangkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Kab/Kota, luar Provinsi Jawa Timur, Sekolah Indonesia di luar negeri, lulusan Tahun Pelajaran 2016/2017 dan sebelumnya serta lulusan Kejar Paket B, terlebih dahulu melakukan registrasi ke SMAN atau SMKN yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru Online, dengan menyerahkan :

   1) Kartu Keluarga (KK) Asli;

   2) Fotocopy SHUN/ Surat Keterangan Kelulusan dari sekolah yang Asli untuk mendapatkan PIN / Password / Token

D. PAGU CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Pagu calon peserta didik baru Kartu Keluarga (KK) dari luar provinsi Jawa Timur paling banyak 1% (satu persen) sesuai hasil perankingan.
2. Pagu calon peserta didik baru SMA lintas Kabupaten/Kota se Jawa Timur paling banyak 10 % (sepuluh persen) terdiri dari :
   a. Pagu calon peserta didik baru dengan KK luar Kab/Kota dari **SMP/MTs luar** Kabupaten/Kota paling banyak 5% (lima persen) sesuai hasil perankingan,;
   b. Pagu calon peserta didik baru dengan KK luar Kab/Kota dari **SMP/MTs dalam** Kabupaten/Kota paling banyak 5% (lima persen) sesuai hasil perankingan,;
3. Pagu untuk jalur prestasi paling banyak 5 % (lima persen) dari pagu awal di tiap sekolah yang terdiri dari jalur prestasi akademis dan non akademis.
4. Pagu untuk Jalur Bidik Misi paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu awal di tiap sekolah, dimana calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan nilai UN;
5. Pagu untuk Jalur Mitra Warga paling banyak 5% (lima persen) dari pagu awal di tiap sekolah, dimana calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan nilai UN;
6. Pagu calon peserta didik jalur Inklusif dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam satu rombongan belajar maksimal 5 peserta didik dengan tidak lebih dari 2 jenis Ketunaan/Kekhususan dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.
7. Pagu peserta didik maksimal 36 peserta didik dalam 1 (satu) rombel.
8. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional.

E. PERSYARATAN PESERTA

1. Sekolah Menengah Atas (SMA):

a. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2016/2017 dan sebelumnya;

b. Program Paket B memiliki ijasah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2016/2017 dan sebelumnya;

c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2017/2018 (tanggal 17 Juli 2017).

d. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertato dan bertindik.

2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):

a. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2016/2017 dan sebelumnya;

Scanned by CamScanner

b. Program Paket B memiliki ijasah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2016/2017 dan sebelumnya;

c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2017/2018 (tanggal 17 Juli 2017).

d. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertato dan bertindik.

e. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju.

f. Terkait dengan point e tersebut calon peserta didik yang telah diterima wajib:

1) Mengikuti tes bakat dan minat yang dilaksanakan oleh sekolah bersama institusi pasangan.

2) Menyerahkan hasil tes kesehatan (tidak buta warna) dari dokter Pemerintah khususnya untuk bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

F. TAHAPAN PENDAFTARAN

1. Jalur Prestasi

a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia;

b. Menyerahkan foto copy SHUN atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya;

c. Untuk peserta wajib menyerahkan :

1) Piagam/sertifikat asli dilengkapi dokumentasi (foto) sesuai dengan prestasi yang dimiliki di bidang akademik atau non akademik minimal tingkat Kabupaten/Kota.

2) Surat keterangan berprestasi dari sekolah.

3) Kejuaraan beregu maksimal diikuti 3 orang peserta.

4) Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah RI.

2. Jalur Mitra Warga

a. Jalur Mitra Warga ini diperuntukkan bagi peserta didik yang miskin;

b. Calon Peserta Didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya;

d. Calon peserta didik melakukan pendaftaran di sekolah yang dituju dengan membawa semua persyaratan.

e. Untuk peserta pendaftaran Jalur Mitra Warga menyerahkan:

1) Foto copy SHUN dan menunjukkan aslinya dan menyerahkan Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;

2) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa

3) Foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin

4) Foto copy Kartu Keluarga

f. Sekolah wajib melakukan survey pada calon peserta didik.

3. Jalur Bidik Misi Pendidikan Menengah

a. Jalur Bidik Misi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang miskin dan memiliki prestasi akademik;

b. Calon Peserta Didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya;

d. Untuk peserta pendaftaran Jalur Bidik Misi menyerahkan:

1) Foto copy SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;

2) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa

3) Foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin

Scanned by CamScanner

4) Foto copy Kartu Keluarga

e. Calon peserta didik melakukan pendaftaran di sekolah yang dituju dengan membawa semua persyaratan.

f. Sekolah wajib melakukan survey pada calon peserta didik.

4. Jalur Inklusi

Ketentuan Tambahan tentang Penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif :

a. Peserta didik berkebutuhan khusus dapat mendaftarkan diri sebagai peerta didik pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

b. SMA dan SMK penyelenggara pendidikan inklusif ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi JawaTimur, dan jenjang pendidikan SD dan SMP ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;

c. Peserta didik berkebutuhan khusus dengan tingkat ketunaan berat disarankan untuk mendaftarkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB);

d. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan kecerdasan dan hendak melanjutkan pada Pendidikan tinggi disarankan mendaftarkan ke SMA;

e. Pelaksanaan pendaftaran peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif dilakukan secara offline, dengan ditambah persyaratan khusus berupa hasil pemeriksaan dari profesional yang relevan ;

1) Bagi Tunanetra dan kurang awas atau low vision menyertakan hasil pemeriksaan hambatan penglihatan dari dokter mata.

2) Bagi Tunarungu dan kurang pendengaran menyertakan hasil pemeriksaan hambatan pendengaran dari dokter THT.

3) Bagi Tunagrahita dan hambatan perkembangan lain seperti ASD (autistic spectrum disorder), ADHD, Learning Disability, Lambat Belajar, hambatan bahasa, hambatan social dan emosi, dan sejenisnya, menyertakan hasil pemeriksaan psikologis dari psikolog atau psikiater.

4) Bagi Tunadaksa, hambatan gerak, dan gangguan kesehatan menyertakan hasil pemeriksaan dari dokter.

f. Identifikasi dan asesmen untuk menentukan kelayakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan oleh tim asesmen yang dibentuk pihak sekolah dengan pengawasan dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah kabupaten/kota setempat.

g. Sekolah penyelenggara pendidkan inklusif mengumumkan kuota peserta didik berkebutuhan khusus yang akan diterima.

h. Prioritas penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus diberikan kepada peserta didik yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah.

5. Jalur Reguler

Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri di salah satu sekolah yang terdaftar dalam Penerimaan Peserta Didik Online di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2017/2018 oleh calon Peserta Didik sendiri /orang tua/wali melalui portal ppdb.dindik.jatimprov.go.id atau ppdbjatim.net

G. PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

1. Pemilihan sekolah tujuan SMA:

a. Calon peserta didik mendapatkan PIN/Token yang diperoleh dari kantor Cabang Dinas pendidikan SMA Negeri terdekat sesuai jadwal yang telah ditentukan.

b. Calon Peserta Didik melaksanakan pendaftaran dengan membuka Website PPDB di alamat: www.ppdbjatim.net

Scanned by CamScanner

c. Calon Peserta Didik memilih 2 (dua) sekolah sebagai sekolah tujuan dari 3 (tiga) alternatif yang tersedia sebagai berikut :

1) *Pilihan pertama* pada sekolah didalam zona (sekolah terdekat dengan domisili/KK) dan *pilihan kedua* sekolah didalam zona pada sekolah diluar zona;

2) *Pilihan pertama* pada sekolah didalam zona (sekolah terdekat dengan domisili/KK) dan *pilihan kedua* sekolah diluar zona.

3) *Pilihan pertama* pada sekolah diluar zona dan *pilihan kedua* pada sekolah didalam zona (sekolah terdekat dengan domisili);

d. Calon Peserta Didik hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya

2. Pemilihan sekolah tujuan SMK:

a. Calon peserta didik mendapatkan PIN/Token yang diperoleh dari kantor Cabang Dinas pendidikan SMK Negeri terdekat sesuai jadwal yang telah ditentukan.

b. Calon Peserta Didik melaksanakan pendaftaran dengan membuka Website PPDB di alamat: www.ppdbjatim.net

c. Calon Peserta Didik memilih 2 (dua) sekolah sebagai sekolah tujuan dari 2 (dua) alternatif yang tersedia sebagai berikut :

1) *Pilihan pertama* dan *pilihan kedua* berada dalam satu sekolah.

2) *Pilihan pertama* dan *pilihan kedua* berada dalam sekolah yang berbeda.

d. Calon Peserta Didik hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya

H. DASAR DAN CARA SELEKSI JALUR UMUM/REGULER

Seleksi Penerimaan Peserta Didik dilakukan berdasarkan pada :

1. Untuk SMA/SMK berdasarkan jumlah total Nilai Ujian Nasional (NUN),
2. Apabila jumlah total nilai UN sama, maka dilakukan urutan sebagai berikut :
   a. Matematika,
   b. IPA,
   c. Bahasa Inggris,
   d. Bahasa Indonesia,
   e. Waktu Pendaftaran (berdasarkan urutan waktu mendaftar)

I. LAIN-LAIN

Penerimaan Siswa dari Sekolah Asing (Luar Negeri) :

1. Penerimaan Peserta Didik kelas 1 (satu) dari sekolah asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju.
2. Calon Peserta Didik yang berasal dari sekolah asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud ayat 1 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Scanned by CamScanner

J. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL KEGIATAN PPDB ONLINE DAN OFFLINE PROVINSI JATIM 2017

No	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	TEMPAT & KETERANGAN
1	Jalur Peserta Didik Jalur Prestasi, Mitra Warga, Bidik Misi, dan Inklusif (Offline)			
	Pendaftaran	12 - 14 Juni 2017	08.00 - 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri
	Verifikasi dan validasi	14 – 16 Juni 2017		TIM SMA/SMK Negeri
	Pengumuman	17 Juni 2017	08.00 WIB	SMA/SMK Negeri
	Daftar Ulang Jalur offline	17 dan 19 Juni 2017	08.00 - 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri
2	Pengambilan PIN/Token	05-22 Juni 2017	08.00 - 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri
	Simulasi PPDB Online	05-22 Juni 2017	24 jam	Internet Online
3	Pendaftaran Jalur Umum (Online)	03 - 06 Juli 2017	24 jam	Internet Online
4	Penutupan Pendaftaran Online Jalur Umum	06 Juli 2017	24.00 WIB	Internet Online
5	Pengumuman Hasil PPDB	07 Juli 2017	00.30 WIB	Internet Online
6	Daftar Ulang	07 - 08 Juli 2017	08.00 - 15.00 WIB	SMA/SMK Negeri tujuan
7	Hari Pertama Masuk Sekolah	17 Juli 2017	-	SMA/SMK Negeri tujuan

K. LAMPIRAN :

1. Zona SMA Kabupaten / Kota.
2. PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH LUAR BIASA (TKLB, SDLB, SMPLB, DAN SMALB)
3. SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROV. JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN SMA DAN SMK PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF PROVINSI JAWA TIMUR.

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN I :

ZONA SEKOLAH MENENGAH ATAS

1. KOTA : SURABAYA

ZONA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
I	1. SMAN 3 SURABAYA 2. SMAN 19 SURABAYA 3. SMAN 8 SURABAYA 4. SMAN 7 SURABAYA 5. SMAN 4 SURABAYA	
II	1. SMAN 15 SURABAYA 2. SMAN 18 SURABAYA 3. SMAN 21 SURABAYA 4. SMAN 10 SURABAYA	
III	1. SMAN 1 SURABAYA 2. SMAN 2 SURABAYA 3. SMAN 9 SURABAYA 4. SMAN 5 SURABAYA 5. SMAN 6 SURABAYA	
IV	1. SMAN 17 SURABAYA 2. SMAN 14 SURABAYA 3. SMAN 20 SURABAYA 4. SMAN 16 SURABAYA	
V	1. SMAN 11 SURABAYA 2. SMAN 12 SURABAYA 3. SMAN 13 SURABAYA 4. SMAN 22 SURABAYA	

2. KOTA : MALANG

ZONA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
I	1. SMAN 4 MALANG 2. SMAN 5 MALANG 3. SMAN 7 MALANG	
II	1. SMAN 1 MALANG 2. SMAN 8 MALANG 3. SMAN 9 MALANG	
III	1. SMAN 2 MALANG 2. SMAN 3 MALANG 3. SMAN 6 MALANG 4. SMAN 10 MALANG	

3. KOTA : MADIUN

ZONA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
I	1. SMAN 2 MADIUN 2. SMAN 3 MADIUN	
II	1. SMAN 4 MADIUN 2. SMAN 5 MADIUN	
III	1. SMAN 1 MADIUN 2. SMAN 6 MADIUN	

Scanned by CamScanner

38. KABUPATEN : BANGKALAN

ZONA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
I	1. SMAN 1 AROSBAYA 2. SMAN 1 TANJUNG BUMI 3. SMAN 1 KOKOP	
II	1. SMAN BLEGA	
III	1. SMAN 1 KAMAL 2. SMAN 1 KWANYAR	
IV	1. SMAN 1 BANGKALAN 2. SMAN 2 BANGKALAN 3. SMAN 3 BANGKALAN 4. SMAN 4 BANGKALAN	

LAMPIRAN II :
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188.4/ 1015/101.7.1/2017
TANGGAL : 17 MEI 2017

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH LUAR BIASA (TKLB, SDLB, SMPLB, DAN SMALB)
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

A. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Penerimaan Peseta Didik Baru (PPDB) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, penyeberluasan informasi, proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018
2. Prinsip penyelenggaraan PPDB yaitu mudah, lancar, semua tersalurkan untuk melanjutkan, serta tidak dipungut biaya.
3. Calon peserta didik yang menenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan khusus pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB.
4. Pada dasarnya semua calon peserta didik yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri atau swasta pada satuan pendidikan, dan jenjang pendidikan berikutnya, selama daya tampung memungkinkan.
5. Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri atau swasta yang akan menerima calon peserta didik supaya mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai PPDB yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, tempat dan persyaratan pendaftaran.
6. Penyelenggaraan PPDB agar berorientasi pada Peningkatan

Scanned by CamScanner

Mutu Pendidikan dan Upaya Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum, kapasitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada dan khusus untuk sekolah negeri agar memperhatikan sekolah swasta sebagai mitra.

7. Bagi peserta didik pemilik ijazah tahun pelajaran 2015/2016 dan 2016/2017 pendaftaran dilakukan secara perorangan oleh orang tua siswa dengan membawa surat rekomendasi dari kepala sekolah asal peserta didik.
8. Bagi warga belajar / pesetra didik berkebutuhan khusus yang memiliki ijazah Paket A dan paket B dapat mendaftarkan pada SLB.
9. Sekolah tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran penerimaan peserta didik karena biaya tersebut sudah dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
10. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Pengawas Sekolah PLB berkewajiban memantau proses pelaksanaan PPDB pada tiap SLB.
11. Kepala SLB berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah PPDB berakhir.

B. TUJUAN

PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara tertib, cepat, mudah, terarah, transparan, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan

C. AZAS

1. Objektif, artinya bahwa PPDB baik bagi peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan.
2. Transparan, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif, artinya PPDB di SLB se-Provinsi Jawa Timur tanpa membedakan suku, agama, dan golongan;

D. PENERIMAAN PESERTA DIDIK TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB NEGERI / SWASTA

1. Pendaftaran

a. Pendaftaran calon peserta didik Tahun Pelajaran 2017/2018 untuk TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB dilaksanakan mulai tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli 2017.

b. Calon peserta didik yang terdata melewati batas waktu pendaftaran dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah tersebut dalam rombongan kelas persiapan untuk pendaftaran tahun pelajaran selanjutnya

c. Pendaftaran calon PPDB satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan secara tertulis dengan format yang berlaku.

2. Persyaratan TKLB

a. Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW

Scanned by CamScanner

b. Bagi calon peserta didik TKLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga

c. Usia calon peserta didik SDLB minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

d. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

3. Persyaratan SDLB

a. Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW

b. Bagi calon peserta didik SDLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga

c. Usia calon peserta didik SDLB minimal 6 (enam tahun) dan maksimal 12 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

d. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

4. Persyaratan SMPLB

a. Bagi calon peserta didik,SMPLB harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW.

b. Bagi calon peserta didik SMPLB, harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga

c. Bagi calon peserta didik SMPLB telah tamat SDLB/SD/MI/Paket A dibuktikan ijazah dan lampiran Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SDLB/ SD/MI/MTs/Paket A.

d. Usia calon peserta didik SMPLB minimal 11 (sebelas) tahun Usia calon peserta didik SMPLB maksimal 16 (Enam belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

e. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

5. Persyaratan SMALB

a. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW.

b. Bagi calon peserta didik SMALB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga.

c. Bagi calon peserta didik SMALB telah tamat SMPLB/SMP/Mts/Paket B dibuktikan Ijazah dan lampiran Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SMPLB/ SMPLB/SMP/ -Mts/Paket B.

d. Usia calon peserta didik SMALB minimal 16 maksimal 21 (duapuluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru

e. Setiap peserta didik memiliki lembar assesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

6. Seleksi

a. Pada prinsipnya semua calon peserta didik pendaftar wajib diterima di sekolah terdekat bila memenuhi persyaratan usia.

b. Bila pendaftar melebihi daya tampung, maka sekolah tersebut dapat melakukan seleksi berdasar tempat tinggal calon peserta didik dari yang terdekat sampai yang terjauh dapat diterima.

c. Setiap sekolah wajib melakukan assesmen terhadap semua calon peserta didik yang dapat dilakukan sendiri dan bekerja sama dengan lembaga lain dengan tidak membebankan biaya pada calon peserta didik.

Scanned by CamScanner

d. Assesmen sedikitnya meliputi aspek :

1) Ketajaman Pengelihatan
2) Kemampuan intelektual
3) Ketajaman pendengaran
4) Kemampuan motorik
5) Kemampuan interaksi – komunikasi
6) Kemampuan berbahasa
7) Perilaku

e. Seleksi dan assesmen dilaksanakan oleh sekolah paling lambat satu minggu setelah peserta didik masuk sekolah.

f. Setiap sekolah wajib memenuhi hak orang tua calon peserta didik untuk memperoleh informasi hasil assesmen dan kajiannya.

7. Pengumuman calon Peserta Didik

a. Pengumuman calon peserta didik yang diterima tanggal 13 Juli 2017.

b. Jumlah peserta didik maksimal dalam suatu rombel yang diterima adalah :untuk SDLB paling banyak 5 (lima) orang setiap rombongan belajar dan untuk SMPLB dan SMALB paling banyak 8 (delapan) orang setiap rombongan belajar.

c. Bagi sekolah yang kekurangan daya tampung diharuskan bekerjasama dengan sekolah terdekat untuk menyalurkan calon peserta didik sebelum pengumuman.

8. Daftar Ulang

a. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 14 Juli 2017.

b. Pada daftar ulang tidak diperkenankan ada biaya yang dimintakan pada orangtua peserta didik kecuali biaya tes/pemeriksaan oleh tenaga akhli lainnya.

9. Mutasi/Perpindahan Peserta Didik

a. Satuan pendidikan melakukan penerimaan peserta didik melalui mutasi, jika peserta didik tiap rombel di sekolah

tersebut memungkinkan untuk menerima peserta didik baru dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah .

b. Perpindahan/mutasi peserta didik diatur oleh Kepala SLB yang bersangkutan.

c. Pendaftaran Perpindahan/mutasi peserta didik TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri/swasta di satuan pendidikan dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan diketahui oleh pengawas sekolah masing-masing.

d. Perpindahan/mutasi peserta didik dilakukan melalui seleksi administrasi sesuai kebutuhan dan ketentuan umum yang berlaku.

e. Satuan Pendidikan tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan diluar ketentuan di atas.

f. Perpindahan/Mutasi peserta didik semester genap tahun pelajaran 2015/2016 dilakukan dengan prosedur tersebut di atas dengan jadwal yang akan diatur kemudian.

E. PEMBIAYAAN

1. Pendaftaran peserta didik baru ke TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB Negeri tidak dikenakan biaya.
2. Biaya pendaftaran ke satuan pendidikan Swasta ditetapkan oleh Pengurus Yayasan/Kepala satuan pendidikan dan komite satuan pendidikan dengan tidak memberatkan masyarakat;
3. Sekolah/Yayasan memberikan keringanan biaya bagi peserta didik yang tidak mampu minimal 10 % dari jumah siswa yang diterima dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu/kartu Gakin dari pihak yang berwenang.

F. SANKSI

1. Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru ini berlaku untuk seluruh pengelola satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB di Provinsi JawaTimur.

Scanned by CamScanner

2. Apabila satuan pendidikan melanggar ketentuan petunjuk teknis ini akan diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur secara tersendiri;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
TANGGAL : 15 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
JL. Gentengkali No. 33 Surabaya, Telp. 5344028, 5463836, 5342706 -5342709
Fax : 5346707 Kode Pos 60275

SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4/2781/101.4/2017

TENTANG
PENUNJUKAN SMA DAN SMK PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :
a. Untuk Melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan Inklusif Jawa Timur perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Jawa Timur.
b. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk SMA dan SMK Penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendidikan Inklusif Bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;

Scanned by CamScanner

5. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
6. Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Satuan Pendidikan pada jenjang menengah SMA dan SMK sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana terlampir;

KEDUA : Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif perlu melakukan pembinaan dan pendampingan;

KETIGA : Dalam melaksanakan Penyelenggaraan pendidikan, Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif mentaati peraturan yang telah ditetapkan;

KEEMPAT Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak anggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
TANGGAL : 5 MEI 2017

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Dr. SAIFUL RACHMAN, MM, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590503 198503 1 018

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188.4/2781/101.4/2017
TANGGAL : 5 MEI 2017

TENTANG
PENUNJUKAN SMA DAN SMK PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2017/2018

DATA SEKOLAH INKLUSI PROVINSI JAWA TIMUR
TINGKAT SMA DAN SMK

No.	NAMA SEKOLAH	KAB/KOTA	ALAMAT
1	SMAN 10 Surabaya	Kota Surabaya	Jl. Jemur Sari 1 / 28 Surabaya
2	SMAN 8 Surabaya		Jl. Sultan Iskandar Muda No.42, Ujung, Semampir, Surabaya
3	SMKN 1 Surabaya		Jl. Smea No.4, Wonokromo, Surabaya
4	SMKN 2 Surabaya		Jl. Tentara Genie Pelajar No.26, Petemon, Kec. Sawahan
5	SMKN 3 Surabaya		JL. Jendral A. Yani, Gayungan, Dukuh Menanggal
6	SMKN 4 Surabaya		Jl. Kranggan No.81-101, Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya
7	SMKN 5 Surabaya		Jl. Prof. Dr. Mustopo No.167-169, Mojo, Gubeng, Surabaya
8	SMKN 6 Surabaya		Jl. Margorejo No.76, Margorejo, Wonocolo, Surabaya
9	SMKN 7 Surabaya		Jl. Pawiyatan No.2, Bubutan, Surabaya
10	SMKN 8 Surabaya		Jl. Kamboja No.18, Ketabang, Genteng, Surabaya
11	SMKN 10 Surabaya		Jl. Keputih Tegal, Keputih, Sukolilo, Surabaya
12	SMKN 12 Surabaya		Jl. Siwalankerto Permai No.1 A, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya
13	SMAN 9 Malang	Kota Malang	JL. Puncak Borobudur Malang
14	SMKN 2 Malang		Jl. Veteran 17 Malang
15	SMKN 9 Malang		Jl. Sampurna, Cemorokandang, Malang
16	SMKN 13 Malang		Perum Villa Bukit Tidar A2/13 Malang
17	SMKN 7 Malang		JL. SATSUIT TUBUN Gg. IV MALANG
18	SMAN 4 Madiun	Kota Madiun	Jl. Serayu No.8, Madiun
19	SMAN 4 Blitar	Kota Blitar	Jl. Melati No. 49, Kepanjenkidul, Blitar
20	SMKN 3 Blitar		Jl. S. Supriadi, Bendogerit, Sananwetan, Blitar

Scanned by CamScanner